

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sekitar 50 negara yang lahir pasca Perang Dunia II (1939-1945), hanya empat negara yang mencapai kemerdekaannya dengan perjuangan bersenjata, atau perang kemerdekaan. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, Vietnam, Israel, dan Aljazair.¹ Selebihnya, negara-negara terjajah menerima kemerdekaannya secara baik-baik dari penjajahnya, atau tidak melalui perjuangan bersenjata dari rakyatnya melawan negara penjajah.

Keempat negara tersebut, memiliki tentara yang lahir didalam perjuangan bersenjata. Sehingga dapat digolongkan ke dalam Tentara Pembebasan Nasional, atau *Armies of National Liberation* menurut terminologi Morris Janowitz. Jenis tentara lainnya menurut Janowitz adalah tentara *ex-colonial*, seperti India, Pakistan, dan Mesir. Kemudian *non-colonial*, seperti Muangthai dan Ethiopia, dan *post-liberation*, seperti Nigeria, Zaire, dan pelbagai negara kawasan Afrika lainnya.² Apabila militer Indonesia merupakan transformasi daripada tentara yang dibentuk kolonial dulu, misalnya KNIL, PETA, Heiho, maka militer Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Tentara Pembebasan Nasional, tetapi *ex-colonial*.

Jika diteliti lebih rinci, maka negara Indonesia, Aljazair, Vietnam, dan Israel sebenarnya memiliki angkatan bersenjata yang berbeda. Angkatan bersenjata

¹ Nugroho Notosusanto, "Angkatan Bersenjata dalam Percaturan Politik di Indonesia", Dalam Seri Prisma, *Analisa Kekuatan Politik Di Indonesia : Pilihan Artikel Prisma*, Jakarta : LP3S, 1995, Hlm. 4. Indonesia 17 Agustus 1945, Vietnam 2 September 1945, Aljazair 3 Juli 1962, dan Israel 14 Mei 1948 (diakui 1 Mei 1949).

² Morris Janowitz dalam Seri Prisma, Hlm.4

Indonesia dan Aljazair mempunyai sifat yang berbeda dibandingkan dengan Vietnam dan Israel. Perbedaannya terletak pada peranan politik yang juga dimainkan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia dan Aljazair disamping melaksanakan fungsi militernya ketika berjuang. Sementara Vietnam dan Israel tidak. Militer dari kedua negara tersebut hanya memainkan fungsi militer saja.³

Perbedaan tersebut terjadi karena faktor kepemimpinan nasional dan partai pelopor.⁴ Perjuangan kemerdekaan di Vietnam dan Israel dipimpin oleh *Vanguard Party*, atau partai pelopor. Di Vietnam ada Partai Komunis dengan Vietminh sebagai front persatuannya, dan di Israel ada Gerakan Zionis sebagai partai pelopornya. Pembentukan tentara di kedua negara tersebut dilakukan oleh partai pelopor. Misalnya, di Vietnam yang menjadi pemimpin militer berasal dari kader partai politik, termasuk tokoh utamanya Jenderal Vo Nguyen Giap.

Berbeda halnya dengan Indonesia dan Aljazair. Di kedua negara ini tidak ada partai pelopor. Bahkan akibat kegagalan membentuk partai pelopor, generasi nasionalis muda di Aljazair membentuk organisasi paramiliter dengan nama *Organisation Secrete (OS)*. Setelah dibubarkan oleh kolonial Prancis, dan banyak pemimpin yang ditangkap, tetapi pemimpin yang tidak tertangkap justru kemudian membentuk suatu badan paramiliter dengan nama *Comite Revolutionnaire pour l'Unite et l'Action*. Di dalam komite ini, anggota sipil dan militer menganggap dirinya pejuang kemerdekaan, baik di bidang politik maupun militer.

³ *Ibid.*, Hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 6

Catatan sejarah Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan Aljazair. Militer Indonesia juga lahir dari rahim revolusi. Militer Indonesia bukan berupa kelanjutan dari KNIL (zaman Belanda), PETA dan Heiho (zaman Jepang). Di Indonesia, partai pelopor juga tidak berhasil terbentuk. Pola diplomasi yang diterapkan golongan tua, juga membuat golongan muda tidak puas. Sehingga kemudian golongan muda cenderung membentuk organisasi paramiliter dan laskar-laskar perjuangan seperti Hizbullah, Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan lainnya untuk melawan penjajah.

Dengan kategori sebagai Tentara Pembebasan Nasional yang lahir dari rahim revolusi, dan terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, maka DNA politik menjadi melekat kepada institusi militer Aljazair dan Indonesia. Klaim sejarah memang tidak bisa menjadi legalitas militer untuk berpolitik, tetapi justru peristiwa tersebut yang membuat militer lebih siap berpolitik ketika itu. Lantaran terlibat dalam urusan politik dan militer sekaligus, serta perjuangan yang bersifat semesta.

Keterlibatan militer dalam politik bukan hal baru di Indonesia. Militer di Indonesia melibatkan diri kedalam politik dengan terlibat langsung dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjuangan tersebut, militer melakukan metode kesemestaan. Maksudnya, militer tidak hanya melakukan pertempuran secara fisik, tetapi juga terlibat dalam strategi penyusunan pendirian bangsa Indonesia dan berjuang bersama rakyat.⁵

⁵ Abdul Haris Nasution, "Memenuhi Panggilan Tugas" dalam Asrinaldi, *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014, Hlm.193.

Beberapa kajian dan literatur tentang militer dan politik di Indonesia, membahas hal demikian. Misalnya, Yahya Muhaimin, dalam penelitiannya mengatakan bahwa militer sejak lahirnya sudah *committed* urusan-urusan non-militer, termasuk dalam bidang politik. Terutama para perwira yang mempunyai ideologi tertentu dan berpengaruh dalam sejarah perjuangan Indonesia, seperti Jenderal Sudirman, A.H Nasution, TB Simatupang, dan perwira lainnya. Peranan ABRI dalam memberantas beragam peristiwa yang mengancam keamanan nasional, seperti pemberontakan PKI di Madiun, PRRI/Permesta, dan pemberontakan lainnya, bukan saja terdorong oleh fungsi ABRI sebagai alat pertahanan negara, namun ada unsur politik yang beraksi dalam penyelesaian kejadian-kejadian tersebut.⁶

Kemudian Harold Crouch. Dalam penelitiannya, Crouch mengatakan bahwa militer tidak pernah membatasi dirinya hanya sebagai kekuatan militer semata.⁷ Jika diselidik sejarahnya, menurut Crouch keterlibatan militer dalam politik merupakan akibat dari ambiguitas yang mengatur keterlibatan militer dalam politik. Sifat perjuangan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus militer. Para pemuda dan pejuang ketika melawan penjajah dahulu, mengangkat senjata tidak didorong oleh keinginan untuk membangun karier di bidang militer, tetapi

⁶ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005

⁷ Dalam masa revolusi antara tahun 1945-1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dimana tindakan militer dan politik saling menjalin dan tak bisa dipisahkan. Pada masa itu kepemimpinan militer terlibat dalam permasalahan politik nasional, sehingga para komandan atau perwira tentara mendapatkan orientasi politik selama masa revolusi, telah memberikan kesadaran-kesadaran kepada mereka tentang kepentingan-kepentingan politik mereka, yang bisa saja berbeda dengan kepentingan para politisi sipil di pemerintahan (Harold Crouch, 1999).

didorong oleh semangat patriotik terhadap Republik Indonesia.⁸ Ketiadaan batas yang jelas tersebut, memberi alasan dan memperkuat kecondongan golongan militer untuk masuk ke ranah politik.

Selama revolusi melawan Belanda, Militer Indonesia mendapatkan orientasi politik dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pengalaman tentara di dalam bidang-bidang nonmiliter telah menimbulkan dua konsekuensi utama yang mempengaruhi tingkah laku politik mereka.⁹ Pertama, perpanjangan keterlibatan militer dalam politik, administrasi, dan dunia usaha, telah mengakibatkan berlangsungnya politisasi korps perwira, serta terjadinya saling penetrasi antar kelompok-kelompok tentara dan sipil. Kedua, para perwira tentara juga telah memperoleh keuntungan-keuntungan politik yang akan mereka usahakan agar lebih berkembang.

Akan tetapi, turut serta militer ke dalam ranah politik secara terbuka terlihat pada dua peristiwa. Pada peristiwa 17 Oktober 1952, militer secara terbuka melakukan konfrontasi dengan parlemen.¹⁰ Ada dua versi sebab peristiwa ini, pertama diskusi dan mosi di parlemen yang dirasakan oleh tokoh militer sebagai upaya mencampuri urusan internal militer. Ditambah lagi, realitas bahwa sebagian besar anggota parlemen adalah tokoh-tokoh yang berasal dari negara-negara buatan kolonial Belanda. Sementara, militerlah yang berjuang mempertahankan kemerdekaan selama empat tahun melawan Belanda.¹¹

⁸ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Terj. Oleh Sumarthana, Jakarta: PT Surya Usaha Ningtias, 1999, Hlm. 22.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 16

¹⁰ Yahya Muhaimin menyebutnya sebagai peristiwa "*Politico Military Simpton*"

¹¹ Nugroho Notosusanto, dalam Seri Prisma, *Op.cit*, Hlm. 24.

Kedua, peristiwa ini terjadi karena kepemimpinan sipil yang dianggap *selfish*, korup, dan tidak bertanggung jawab. Sehingga tidak berhasil memerintah negara yang baru merdeka ini. Para perwira militer merasa memegang andil terbesar dalam mencapai dan menegakkan kemerdekaan pada masa 1945-1950.¹² Akan tetapi, konstruksi dan latar yang terjadi sama, bahwa militer mengganggu pemerintahan sipil belum mampu menciptakan stabilitas politik, dan militer berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian ketika berlakunya UU keadaan darurat atau bahaya pada tahun 1957.¹³ Setelah berlakunya UU tersebut, Angkatan Darat dan beberapa bagian lain dari Angkatan Bersenjata terlibat lebih jauh dalam politik, administrasi sipil dan pengelolaan ekonomi. Setelah berlakunya UU keadaan darurat tersebut, Angkatan Darat tampil sebagai unsur penentu dalam koalisi pemerintahan demokrasi terpimpin.¹⁴

Militer perlahan mengokohkan diri sebagai kekuatan politik. Jenderal Nasution kemudian merumuskan konsep Jalan Tengah. Dalam konsepsi tersebut, Nasution menjelaskan bahwa para perwira Angkatan Darat aktif berperan dalam urusan pemerintahan, namun tidak berusaha merebut posisi dominan, militer juga

¹² Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 15.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan Penetapan "Keadaan Bahaya". Dalam putusan pemberlakuannya, UU ini mencabut beberapa aturan. Pertama, *Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg** (*Staatsblad** 1939 No. 582) dengan segala perubahan-perubahannya, dan Undang-undang No. 6 tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya, beserta segala peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berdasarkan Undang-undang tersebut. Kedua, dengan membatalkan segala peraturan yang bertentangan dengan undang-undang ini. (*Mengontrol Keadaan Perang Dan Pengepungan. *Buku Undang-Undang).

¹⁴ Crouch, *Op.cit.*, Hlm. 16

menuntut hak mereka untuk tetap duduk dalam lembaga pemerintahan, lembaga perwakilan, dan administrasi.¹⁵

Pasca-berlakunya konsep Jalan Tengah, pemahaman pemimpin Angkatan Darat terhadap keterlibatannya di bidang politik semakin dalam. Militer tidak hanya tampil sebagai kekuatan pertahanan saja, tetapi juga kekuatan sosial-politik. Upaya untuk membangun kekuatan sosial-politik itu terlihat dengan diadakannya seminar pertama Angkatan Darat pada bulan April 1965.

Hasil dari seminar tersebut adalah tercetusnya sebuah doktrin yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata di Indonesia merupakan kekuatan militer dan kekuatan sosial sekaligus. Akibatnya, kegiatan Angkatan Darat kemudian meluas meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.¹⁶ Angkatan Darat menganggap, jika terdapat pengurangan atau pembatasan terhadap peran sosial-politik mereka, maka hal demikian dianggap bertentangan dengan konsep Jalan Tengah yang dijelaskan Nasution sebelumnya.

Doktrin tentang keterlibatan militer dalam politik semakin kuat. Pada Seminar kedua Angkatan Darat bulan Agustus 1966, menghasilkan *Output* peningkatan tekanan kepada Presiden Sukarno untuk menyerahkan diri sendiri kepada kenyataan dominasi militer atas pemerintahan. Dalam seminar tersebut, militer menyatakan :

Angkatan Darat yang dilahirkan ditengah kancah revolusi tidak pernah merupakan alat mati bagi pemerintah yang hanya sibuk dengan urusan keamanan semata. Angkatan Darat, sebagai pejuang kemerdekaan tidak dapat bersikap netral terhadap kebijakan negara, corak pemerintahan dan keamanan negara yang berdasarkan Pancasila.

¹⁵*Ibid.*, Hlm. 389

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 390

Angkatan Darat tidak hanya mempunyai tugas kemiliteran saja, tetapi juga terjalin dengan segala bidang kehidupan masyarakat.

Output Seminar Kedua inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Orde Baru dengan militer sebagai kekuatan utama dalam politik. Dan dengan Seminar II Angkatan Darat, semakin memperjelas runtuhnya Orde Lama.

Di sisi lain, keruntuhan Orde Lama dan berhasilnya militer menumpas pemberontakan dan percobaan kudeta tahun 1965, membuat posisi militer lebih diakui publik.¹⁷ Polarisasi kekuatan politik antara Militer, khususnya Angkatan Darat, dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bersaing pada masa Sukarno, akhirnya di menangkan oleh militer dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang di perintahkan Sukarno kepada Suharto untuk mengembalikan stabilitas negara pasca-terjadinya G30-S/PKI. Upaya pengembalian stabilitas negara dilakukan salah satunya dengan menumpas PKI yang sebelumnya telah melakukan pemberontakan. Tersingkirnya PKI dan berhentinya Sukarno, membuat militer tampil sebagai kekuatan politik dominan dalam pemerintahan.

Di bawah rezim orde baru, para perwira militer melakukan konsolidasi kekuatan politik untuk memperkuat kekuatan politik mereka. ABRI di bangun dan di perkuat dari segi kekuatan politik untuk mendukung rezim. Pada rezim Orde Baru, Suharto tampil sebagai pemegang kekuasaan. Suhato mengambil alih

¹⁷ Sebelum keruntuhan Orde Lama, tepatnya menjelang 30 September 1965, stabilitas politik negara berada di ambang batas. Hal ini disebabkan kehidupan ekonomi mengalami keruntuhan karena tinggi dan tidak terkontrolnya inflasi, anjloknya produksi di segala sektor, di telantarkannya infrastruktur ekonomi, persediaan devisa luar negeri terkuras habis dan bantuan luar negeri semakin sulit di dapatkan, sementara kelengkapan pemerintahan tidak mampu lagi melaksanakan sebagian besar fungsinya karena korupsi yang demikian merajalela (Harold Crouch, hlm. 15)

pimpinan militer setelah banyaknya anggota Staf Umum Angkatan Darat yang terbunuh akibat pemberontakan G30-S/PKI.¹⁸ Dengan memanfaatkan posisi tersebut, Suharto kemudian melakukan konsolidasi kekuasaannya atas militer untuk mengakhiri fragmentasi internal perwira militer.

Dalam proses konsolidasi, Suharto mulai mereorganisasi Angkatan Darat dan mengurangi peranan Kepala Staf Angkatan dengan cara menghapuskan kekuasaan mereka untuk memimpin pasukan, membubarkan bagian intelijen serta memperkecil jumlah pasukan elit mereka.¹⁹ Dengan membatasi kekuasaan dan wewenang dari masing-masing angkatan, dan memusatkan semuanya di Markas Besar Angkatan Bersenjata, Suharto berhasil menyatukan dan melakukan depolitisasi militer dan menempatkannya dibawah kendalinya. Reorganisasi yang dilakukan Suharto merupakan puncak konsolidasi militer orde baru dalam upayanya membentuk struktur komando hierarkis dan penghapusan berbagai kesetiaan khusus. Memasuki tahun 1970-an, Suharto tampil sebagai pemimpin politik dan militer yang dominan.²⁰

Memasukkan elite militer kedalam pemerintahan menjadi pola kepemimpinan pemerintah di Orde Baru. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menjaga stabilitas nasional dan menstabilkan sistem politik yang diselenggarakan pemerintahan Orde Baru.²¹ Posisi-posisi strategis di pemerintahan diisi oleh

¹⁸ Suharto sebelumnya telah memegang jabatan Panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) selama 4 tahun. Selain itu, Suharto merupakan perwira Angkatan Darat yang paling senior dalam jajaran militer aktif.

¹⁹ Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini, dan Kelak*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 57

²⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

²¹ Asrinaldi, *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2014, Hlm. 195

orang-orang dekat Suharto, dan mereka yang tidak sejalan dengan Suharto, posisinya akan di gantikan dengan para loyalis Suharto.²²

Pada masa ini, sulit melepaskan militer dari kooptasi kekuasaan yang diciptakan rezim, terutama Presiden Suharto. Selain karena justifikasi dari UUD 1945, yang mengamanatkan presiden memegang kekuasaan tertinggi ditubuh militer (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara),²³ juga disebabkan oleh posisi Presiden Suharto yang ketika itu sebagai Jenderal. Sehingga memiliki pengaruh kuat kepada perwira-perwira militer lainnya.

Kondisi demikian menimbulkan relasi yang cukup negatif antara militer dan pemerintahan Orde Baru, ketika militer menjadi alat penguasa, dan pemerintah memiliki kekuatan melebihi masyarakat sipil. Militer dijadikan pilar penopang pemerintahan Orde Baru, dan mereduksi supremasi sipil dalam ranah politik. Menurut mantan Pangkoptik Soemitro, kondisi seperti ini mencerminkan

²² Sejak tahun 1970-an, gejala-gejala mulai muncul dalam pemerintahan Suharto, dan datang dari kalangan perwira Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) . Gejala ini muncul sebagai akibat dari dukungan militer terhadap Golkar selama Pemilu 1977. Para perwira mendesak ABRI untuk menahan diri dari keberpihakannya dalam pemilu dan terhadap kelompok manapun. Tak hanya dari Seskoad, kecaman juga datang dari Purnawirawan di Jakarta, dan dikenal sebagai kelompok Fosko (Forum Studi dan Komunikasi). Bahkan kelompok ini meminta Dwifungsi di koreksi secepatnya. Bahkan, dua Jenderal terkemuka di lingkaran Suharto juga memiliki keprihatinan yang sama dengan purnawirawan tadi. Jenderal Widodo (KSAD) dan Jenderal M.Yusuf (Panglima Angkatan Bersenjata). Pada tahun 1980, dalam Rapim ABRI di Riau Suharto justru tetap menyatakan bahwa ABRI tetap mendukung Golkar dan ABRI tidak berdiri diatas semua golongan. Akibatnya, para purnawirawan mengirimkan surat keprihatinan kepada Jenderal M.Yusuf dan Jenderal Poniman (KASAD baru) dan ditandatangani Letjen (Purn) H.R Dharsono. Sehingga, KASAD atas perintah tertulis Pangkoptik Sudomo memutuskan hubungan Angkatan Darat dengan Fosko. Dan atas dasar itu pula Suharto menghukum dan mengganti Jend.Widodo sebagai KASAD dengan Jend. Poniman. Serta Jend. M. Yusuf dicabut haknya menggunakan jabatan Panglima Angkatan Bersenjata untuk mempengaruhi pemilih Golkar. Dan dalam hal ini, Suharto mempercayakannya kepada Soedomo dan L.B Moerdani (Kepala Intelijen ABRI dan Kopkamtib), sekaligus mengawasi Jend. Yusuf (Salim Said, 2006).

²³ Pasal 10 UUD 1945.

ABRI mengalami proses *down graded* (penurunan derajat), dari alat negara menjadi alat kekuasaan politik.²⁴

Dominasi militer dalam perpolitikan rezim Orde Baru begitu kuat. Dengan dominasi tersebut, militer bertransformasi menjadi aktor utama di panggung politik Orde Baru.²⁵ Militer dengan hegemoninya, menjadi salah satu basis kekuatan politik (selain Golkar) yang dominan ketika Orde Baru, dan di jadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan Suharto selama 32 tahun. Orde Baru menjadi implementasi dari aliansi militer, terutama Angkatan Darat sebagai aktor utama, dan kaum teknokrat sebagai aktor pendamping.

Aliansi ini kemudian tampil sebagai penguasa pentas politik Indonesia. Tampilnya militer sebagai aktor utama dalam kancah politik menjadikan rezim tersebut sebagai rezim Pretorianisme. Pretorianisme mengacu kepada situasi di mana militer tampil sebagai aktor politik utama yang sangat dominan, dan secara langsung menggunakan kekuasaannya atau mengancam dengan menggunakan kekuasaan mereka.²⁶

Campur tangan atau keterlibatan militer dalam pemerintahan, dapat dilihat sebagai fenomena ciri-ciri dan fenomena distingtif (perbedaan).²⁷ Keterlibatan militer dalam fenomena ciri-ciri dikarenakan kebanyakan prajurit militer, pemerintah, dan rezim menunjukkan banyak persamaan yang mendasar.

²⁴ Said, *Op.Cit.*, hlm. 113.

²⁵ Sebelum militer tampil sebagai aktor utama perpolitikan Orde Baru, mulanya terdapat dua kutub kekuatan politik yang seimbang. Polarisasi dua kutub kekuatan politik terjadi antara militer (khususnya Angkatan Darat) dengan PKI. Dua kutub kekuatan ini saling bersaing pada masa Sukarno, dan akhirnya dimenangkan pihak militer setelah keluarnya Supersemar untuk menghabisi PKI yang dianggap mengancam keamanan nasional pasca-terjadinya G30S/PKI.

²⁶ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik*, Alih Bahasa oleh Sahat Simamora, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994

²⁷ *Ibid.*

Kemudian, dalam fenomena distingtif, karena terdapat perbedaan penting diantara elit militer dengan elit sipil, pemerintah dan rezim sipil pada umumnya.

Kekuatan politik militer dan rezim Orde Baru semakin tegas dan mendapat legalitas dalam pemerintahan ketika pada tahun 1969/1971 berhasil dibentuk format politik baru. Format itu berupa komposisi keanggotaan DPR/MPR yang dituangkan dalam Undang-undang yang di undangkan tahun 1969, dan dilaksanakan tahun 1971. Pertimbangan yang diajukan adalah adanya indikasi munculnya satu fraksi yang dapat menguasai suara mayoritas di MPR. Dengan besarnya suara fraksi tersebut, mereka dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945. Masuknya ABRI ke dalam parlemen menjadi opsi untuk menangkal kemungkinan yang demikian, dan membuat pertimbangan kekuatan didalam parlemen.²⁸

Awalnya terdapat silang pendapat antara pemerintah dan partai-partai politik perihal jumlah dan subjek anggota yang diangkat untuk menjadi anggota DPR. Namun, pada akhirnya ditemukan jalan keluarnya, yakni dalam pasal 10 Undang-undang No.16 tahun 1969 tentang Susunan MPR, DPR, dan DPRD yang menentukan bahwa “Anggota DPR berjumlah sebanyak 460 orang, 360 dipilih melalui pemilihan umum, dan 100 orang diangkat”. 100 orang yang diangkat terdiri dari 75 orang dari ABRI dan 25 orang dari golongan fungsional non-ABRI.²⁹ Berikut porsi ABRI di parlemen dalam beberapa periode :

²⁸ Mahfud MD, *Op.Cit.*, hlm. 81

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82

Tabel 1.1
Jumlah Anggota DPR dari ABRI tahun 1971-1999

1971	1977	1982	1987	1992	1997	1999
100	100	100	100	100	75	38

(Sumber: Kacung Marijan, 2010)

Mekanisme pengangkatan anggota DPR yang demikian mendapat tentangan dari media dan akademisi. *Harian Abadi*, pada tajuknya 1 Desember 1969 mewartakan bahwa ciri dan watak Demokrasi Pancasila yang tertuang dalam UU Pemilu secara logis bertentangan dengan prinsip demokrasi, baik terhadap demokrasi absolut, maupun demokrasi representatif.³⁰ Akibatnya, setelah pemberitaan tersebut Surat Izin Terbit (SIT) dari *Harian Abadi* dicabut pemerintah. Adnan Buyung Nasution juga ikut berkomentar, didepan forum seminar mahasiswa di Malang beliau menyatakan bahwa UU Pemilu mempunyai makna dan efek menutup pintu bagi perkembangan dan pertumbuhan generasi muda oleh generasi tua.

Keruntuhan Orde Baru ditandai dengan adanya transfer kekuasaan dari Presiden Suharto ke Wakilnya B.J Habibie pada 21 Mei 1998. Secara simbolis, peristiwa ini dimaknai adanya transfer dari pemerintah yang dikendalikan oleh pihak militer (disimbolkan dengan Suharto), kepada pemerintahan baru yang dikendalikan oleh sipil (disimbolkan oleh B.J Habibie).³¹ Dan keruntuhan rezim Orde Baru, menandakan dimulainya era baru dalam dinamika politik Indonesia, yaitu era Reformasi.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 249.

Disisi lain, transfer ini sering dipandang sebagai transfer kekuasaan yang tidak menyeluruh, persoalannya adalah B.J Habibie juga merupakan bagian penting Orde Baru, dan salah satu orang yang dipercaya Suharto. Sehingga, pemerintahan Habibie dianggap sebagai *copy-paste* pemerintahan Suharto. Tetapi, yang perlu disadari adalah transfer dari Suharto ke Habibie tidak pelak lebih bermakna ketimbang skenario lain, misalnya transfer kekuasaan dari Suharto ke Wiranto.³² Sekiranya, jika transfer ini terjadi dan disepakati, ini hanya menjadi transfer dari militer ke militer.

Pengaruh militer yang telah mendominasi sistem politik Indonesia selama tiga dasawarsa lebih, perlahan tapi pasti melahirkan karakter komando pada kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya pembentukan berbagai macam organisasi yang disebut satuan tugas (satgas) dan berada di bawah payung atau sayap masing-masing partai politik, serta keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa)³³ pada Perguruan Tinggi.³⁴ Pengaruh politik militer yang demikian kuat, dan dengan bobot kekuasaan yang begitu besar disebut sebagai kekuasaan kelas berat, atau dalam terminologi yang digunakan oleh Lasswell dan Kaplan yaitu

³² Kondisi menjelang runtuhnya Orde Baru menyudutkan Suharto. Mundurnya 14 Menteri dari Kabinet Suharto, serta “keberanian” Ketua MPR/DPR Harmoko untuk menyampaikan aspirasi kelompok prodemokrasi dan mahasiswa kepada Presiden Suharto agar ia (Suharto) mundur dari posisi Presiden menjadi beberapa bukti sudah keroposnya kekuatan Suharto. Dalam kondisi demikian, Presiden Suharto berusaha melakukan transfer kekuasaan kepada Panglima ABRI Jenderal Wiranto (Kacung Marijan, 2010). Usaha ini dilakukan melalui pemberian Instruksi Presiden No. 16 tahun 1998 yang isinya memberikan kekuasaan kepada Jenderal Wiranto untuk mengendalikan situasi. Inpres ini mirip dengan Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Suharto pasca-G30/SPKI. Namun, dalam hal ini Jenderal Wiranto menolak dan tidak bersedia menjalankan instruksi tersebut (Kacung Marijan, 2010).

³³Keberadaan Menwa dikukuhkan pada tahun 1975 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, Yaitu Menhankam/Panglima ABRI, Mendagri, dan Mendikbud yang tercantum dalam Keputusan No. : Kep/39/XI/1975 dan ditindaklanjuti SKB No. Kep/02/1/1978, serta SKB pada tahun 1994. Namun, pada tahun 2001 keberadaan Menwa ditinjau ulang, melalui SKB 3 Menteri Menhan, Mendagri, dan Mendikbud, mencabut SKB sebelumnya, dan kemudian menempatkan Menwa sebagai UKM dibawah tanggungjawab pimpinan masing-masing Perguruan Tinggi.

³⁴ Yahya A. Muhaimin, *Op.Cit.*, Hlm. xiv.

Scope and Weight of Power.³⁵ Ibarat dalam dunia tinju, maka kekuasaan seperti itu disebut sebagai kekuasaan kelas berat, bukan kelas bulu, atau kelas di bawah lainnya.

Memasuki Orde Reformasi, dinamika kekuatan politik di Indonesia berubah. Militer yang ketika Orde Baru menjadi salah satu basis kekuatan rezim, kemudian mulai melemah. Perubahan rezim berpengaruh kepada pola relasi antara negara dengan masyarakat.³⁶ Berlangsungnya reformasi politik di Indonesia juga mengubah perjalanan institusi militer di bidang politik. Keinginan untuk mengurangi peran militer dalam bidang politik dan pemerintahan, terus di gerakkan oleh kekuatan-kekuatan pro-reformasi. Misalnya, keinginan untuk memundurkan militer dari perlemen yang semula ingin dilakukan pada tahun 2009, akhirnya dipercepat hingga tahun 2004, serta penghapusan Dwifungsi ABRI menjadi salah satu dari 6 tuntutan reformasi, dan ABRI kembali ke fungsi Hankam (Pertahanan dan Keamanan).³⁷

Reformasi ditubuh militer merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan militer yang profesional dan kuat. Jauhnya militer turut serta dalam dunia politik, dikhawatirkan berimbas kepada profesionalitasnya. Intensitas peran militer akan habis dalam dunia politik praktis, sementara tugas utamanya sebagai

³⁵ Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society : A Framework for Political Inquiry*”, dalam Yahya A. Muhaimin.

³⁶ Ketika Orde Baru berkuasa, negara berada pada posisi lebih kuat dari masyarakat, sehingga negara memiliki kemampuan untuk meredam masyarakat sipil, Kondisi ini biasa kita sebut otoritarianisme, atau relasi *zero-sum*, Perubahan relasi yang disebabkan menguatnya masyarakat sipil dan melemahnya rezim, merupakan salah satu proses demokratisasi yang menurut Huntington disebut proses *Replacements* (Pergantian). Dan ketika perimbangan kekuatan antara dua kekuatan terjadi (negara-sipil), maka yang terjadi kemudian adalah sebuah konsolidasi antara negara dengan masyarakat sipil, dan muncullah relasi *Positif-sum*. (Samuel Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, 1995).

³⁷ Asrinaldi, *Op.cit.*, hlm. 196

pertahanan negara akan terpinggirkan. Ketika militer terlibat politik praktis, keterlibatannya hampir mencakup kesemua aspek kekuasaan politik. Bisa kita lihat dominasi ABRI pada (1) bidang administrasi pemerintahan, (2) pengurusan dan pembentukan partai politik, (3) jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan sipil, (4) posisi sebagai komisaris di BUMN, (5) pihak yang menjadi mediator ketika terjadi konflik dalam masyarakat.³⁸

Bahkan, *point* nomor 4 pada dasarnya merepresentasikan fungsi lain militer selain pertahanan dan sosial-politik, yaitu ekonomi.³⁹ Penyebutan fungsi ekonomi tidak secara tegas, tetapi aktualisasinya bisa kita lihat semasa Orde Baru.⁴⁰ Sampai sekarang aktualisasinya bisa kita lihat berupa keterlibatan prajurit sebagai *backing* suatu usaha tambang, jasa keamanan, *illegal logging*, perdagangan senjata.⁴¹ Keterlibatan prajurit dalam bisnis pada awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Karena, gaji yang diterima dari pemerintah tidak cukup untuk sebuah kehidupan yang layak.⁴²

Pemerintah bersama elite militer kemudian melakukan reformasi secara gradual, atau perlahan.⁴³ Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, di undangkannya UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, serta penarikan Fraksi ABRI di DPR RI yang

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Adnan Topan Husodo dkk, *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*, Jakarta Selatan: ICW, 2004. Hlm.7

⁴⁰ Dibawah pemerintahan Orde Baru, bisnis tentara merambah berbagai sektor. Sama halnya dengan yayasan yang dipimpin Suharto, seperti Yayasan Dharmais, yayasan Dakab, yayasan Supersemar dan sebagainya, militer berbisnis melalui yayasan dan koperasi. Dalam lingkungan militer, ada yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Markas Besar ABRI (Yamabri), Yayasan Dharma Putera Kostrad, dan lainnya. Lalu, ditingkat Kodam, militer juga memiliki bisnis serupa, yaitu melalui koperasi dan yayasan (Adnan Topan Husodo dkk, 2004).

⁴¹ Bisa di lihat pada Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Gerakan Riau Menuntut Indonesia (Geram Indonesia) tahun sidang 2006-2007, dan tanggal pelaksanaan Selasa 21 November 2006.

⁴² Adnan Topan Husodo dkk, *Loc.Cit.*

⁴³ Jenderal Wiranto (Panglima TNI ketika itu) merespon positif untuk mengupayakan militer yang profesional (Asrinaldi, 2014)

anggotanya diangkat dari ABRI (TNI-Polri) tanpa melalui proses pemilu oleh rakyat.⁴⁴ Dengan kata lain, militer pada Orde Refomasi tidak dilibatkan lagi dalam ranah politik praktis.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan mengenai kekuatan politik militer dalam politik pasca Orde Baru menjadi menarik. Kemunculan kekuatan politik lainnya, seperti mahasiswa, LSM, dan partai politik, disisi lain Dwi Fungsi ABRI dihapuskan, membuat militer tidak lagi tampil sebagai kekuatan politik utama dalam dinamika politik nasional. Akan tetapi, rekam jejak keterlibatan militer dalam politik dan strukturnya menjadi faktor pembeda dalam pola kekuatan politiknya kini.

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, ditariknya militer dari parlemen, dan larangan berpolitik praktis, tidak serta merta membuat kekuatan politik militer hilang. Meskipun amanat pasal 39 UU No.34 tahun 2004 tentang TNI melarang TNI berpolitik praktis, keterlibatannya dalam dunia politikpun tidak hilang sepenuhnya. Politik militer kini didasarkan kepada keputusan politik negara. Keterlibatan militer dalam politik kini bukan lagi berada dalam ranah politik praktis, seperti Pemilu dan Pilkada, Partai Politik, tetapi politik negara.

Selain karena masyarakat dan otoritas sipil masih membutuhkan, kepentingan pihak militer baik secara institusi atau korps perwira masih tetap ada. Kepentingan tersebut bisa kita lihat pada persoalan anggaran militer, Alat utama sistem pertahanan (Alutsista), hingga menjaga kemurnian birokrasi militer dari politisasi sipil. Kekuatan politik militer dan keterlibatan militer dalam politik

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 160

menjadi dua hal yang memiliki korelasi. Karena kekuatan politik militer di bangun dalam sejarah panjang perjalanan militer.

Dalam hal keterlibatan militer dalam politik, ada beberapa faktor menurut beberapa ahli yang mempengaruhi. Menurut Erick Nordlinger, keberadaan perwira militer yang intervensionis menjadi penyebab turun tangannya militer dalam politik. Mereka berupaya melindungi kepentingan militer. Sementara menurut Samuel Decalo, kelemahan sistem politik, kerapuhan struktural lembaga negara, dan konflik elit sipil dalam pemerintahan menjadi penyebabnya.⁴⁵ Dan menurut Huntington, keterlibatan militer bukan karena hal-hal yang militeris, melainkan politik, di mana struktur politik dan institusional dari masyarakat mempengaruhinya.

Pada dasarnya terdapat dua kutub poros pemikiran perihal keterlibatan militer dalam politik. Aliran yang menganggap intervensi militer disebabkan oleh faktor-faktor *intern* militer, memusatkan perhatian kepada adanya kecondongan untuk melakukan intervensi dari pihak militer. Sementara, mereka yang melihat intervensi militer sebagai akibat dari ketiadaan keseimbangan dalam sistem kenegaraan, pada umumnya memusatkan perhatian pada kesempatan untuk melakukan intervensi, yang disebabkan ketidakmampuan sistem politik untuk membatasi kegiatan militer pada peran yang non-militer.⁴⁶ Namun, paradigma-paradigma yang mengatakan terjadinya intervensi militer karena sistem politik yang rapuh dibantah oleh Ulf Sundhaussen.

⁴⁵ S. Decalo, *Coups and Army Rule in Africa*, dalam Ulf Sundhaussen, 1988, hlm. 441

⁴⁶ Penggunaan kata “kecondongan dan kesempatan” untuk melakukan intervensi atau keterlibatan militer dalam politik, diperkenalkan oleh Finner.

Bagi Ulf, paradigma demikian tidak menjelaskan kenapa tidak semua sistem politik yang tidak memiliki konsensus dan institusi sipil yang mantap dikuasai militer.⁴⁷ Karena, menurut Ulf orientasi perwira militer ikut andil dalam gerakan-gerakan yang diambil pihak militer. Argumentasi Ulf berikutnya, merujuk kepada kuantitas contoh kasus jumlah percobaan kudeta yang tidak berhasil menunjukkan bahwa kecondongan intervensi harus diimbangi dengan kesempatan.

Pertimbangan-pertimbangan intervensi tidak hanya memperhatikan kekuatan fisik dan senjata saja. Tetapi, taktik dan *timing* atau kesempatan juga menjadi unsur penentu kesuksesan. Artinya, tindakan intervensi harus memperhatikan *timing* agar intervensi tidak mengalami kegagalan. Dalam hal ini, kasus di Indonesia membuktikan, bahwa pemberontakan berdarah tahun 1926, Madiun dan 1958 mengalami kegagalan. Kesimpulan Ulf adalah, baik Decalo dan Huntington tidak seluruhnya benar dalam konteks argumentasinya tentang kecenderungan keterlibatan militer dalam politik. Ulf cenderung sepakat dengan Nordlinger, bahwasanya para perwira memainkan peran penting sebagai pemimpin politik militer dan mengolah kesempatan untuk melakukan intervensi.⁴⁸

Beda halnya menurut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sewaktu masih menjadi prajurit militer (Letkol Inf. S.B. Yudhoyono). Bagi SBY, untuk menguji instrumen legitimasi peran sosial-politik ABRI, penggunaan teori-teori liberal tidak relevan.⁴⁹ Peran sosial-politik ABRI *inheren* dan menyatu dengan sejarah

⁴⁷Ulf Sundhaussen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Terj. Oleh Hasan Basri, Jakarta : LP3ES, 1988. Hlm. 443.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ Makalah Orasi Ilmiah Letkol. Inf. SBY pada *Dies Natalis Seskoad* tanggal 25 Mei 1990, Di Seskoad Bandung, dalam Forum Pengkajian Seskoad, *Tantangan Pembangunan: Dinamika Pemikiran Seskoad 1992-1993*”, 1993.

kehidupan bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, peranan sosial-politik ABRI merupakan jiwa dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya, memikul tugas dan tanggungjawab perjuangan bangsa di Indonesia.

Perihal Dwi Fungsi ABRI tersebut, SBY lebih mendukung atau sepakat jika memakai teori-teori yang mencul dari jiwa bangsa Indonesia. Ia menolak menggunakan teori atau konsep dari Indonesianis perihal hubungan militer dan politik, karena menganggap bahwasanya semangat yang dibawa TNI adalah semangat rakyat. SBY berpandangan bahwa keterlibatan militer dalam politik merupakan sesuatu yang *inheren* dari keberadaan militer itu sendiri, kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial-politik. Kemanunggalan militer dengan rakyat, merupakan manifestasi dari komitmen dan realitas hubungan sosial militer dengan rakyat, sebagai pelopor dan dinamisator, serta pemimpin sosial dalam kerangka hubungan timbal balik dengan masyarakat.

Namun, jika di analisis, perdebatan beberapa ahli mengenai keterlibatan militer dalam politik tersebut melupakan satu hal yang sangat fundamental dalam tubuh militer, yaitu sejarah dan kategori militer Indonesia. Militer Indonesia terlibat dalam perang kemerdekaan, memainkan peran sosial politik dan pertahanan, serta kategori Tentara Pembebasan Nasional. Situasi ketika itu membuat militer lebih siap berpolitik ketimbang sipil.

Pembahasan keterlibatan militer ke dalam dunia politik tidak bisa mengabaikan faktor sejarah dan kategori militer Indonesia. Dua hal tersebut menjadi pondasi kekuatan politik militer, dan berefek kepada kepemilikan DNA

politik dari militer Indonesia. Dari sejarah kita bisa melihat bagaimana kemudian militer membangun kekuatan politiknya, dan menjalinkannya dengan *stakeholder* lainnya dalam negara. Faktor-faktor yang dibahas oleh beberapa ahli sebelumnya, belum merepresentasikan kenapa militer Indonesia terlibat dalam politik, dan belum mampu menjawab tentang ketahanan kekuatan politik militer. Nordlinger berbicara perwira intervensionis, Ulf tentang orientasi perwira, Decalo berbicara kelemahan sistem politik, Huntington dengan struktur politik dan institusional, dan SBY tentang doktrin kemanunggalan.

Intervensi dan orientasi perwira dalam politik didapat ketika masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Mengenai kelemahan sistem politik, andil perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, militer secara naluriah melibatkan diri. Ditambah amanat UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, yang menugaskan TNI untuk menegakkan kedaulatan, keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa, dapat ditafsirkan bahwa keterlibatan militer dalam menjaga stabilitas politik. kembali legitimasi sejarah memiliki andil. Dan denganlemahnya sistem politik, akibat yang muncul adalah kekacauan politik yang dapat mengarah kepada tiga hal dari tugas pokok TNI.

Tafsir lainnya adalah, kelemahan sistem politik bisa menjadi pintu masuk militer ke dalam politik, jika “diminta” oleh rakyat. Gagalnya sistem politik, berarti gagalnya pemerintahan sipil dalam mengelola negara. Dan militer dengan pengalaman sejarahnya akan diundang oleh rakyat untuk memperbaikinya. Serta, doktrin kemanunggalan TNI dengan rakyat itu juga merupakan bangunan kekuatan politik militer yang lahir dari sejarah. TNI lahir dari rakyat, membela

rakyat, dan berjuang bersama rakyat. Bangunan kekuatan politik yang terbentuk dengan sejarah, menjadikan kekuatan politik tersebut memiliki ketahanan, terlebih dengan terbangunnya relasi sipil-militer dan prinsip militer, yang menjadikan militer Indonesia memiliki identitas sebagai tentara rakyat.

Lebih lanjut, perdebatan mengenai keterlibatan militer dalam politik ini juga mengakar dari ranah konseptual, yaitu legitimasi dari penafsiran yuridis. Sebagaimana argumen Jenderal Nasution, bahwasanya negara RI menurut UUD 1945 haruslah diartikan sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan yang terdapat didalam sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁵⁰

Badan Pekerja MPRS telah mufakat bahwa menurut UUD 1945, sistem kehidupan ketatanegaraan Indonesia adalah berdasarkan pembagian kekuasaan yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana dimaksudkan oleh Falsafah Pancasila. Dengan semangat kekeluargaan inilah dapat terbina kerja sama untuk menyelenggarakan pemerintahan. Semua golongan dalam masyarakat berhak untuk ikut serta dalam melaksanakan asas kedaulatan rakyat, dan ABRI-pun dapat menjadi kekuatan sosial sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUD 1945 sebagai “golongan”, serta penjelasan TAP MPRS No. XXII tahun 1966 yang menyatakan ABRI juga termasuk dalam penggolongan yang terdapat dalam masyarakat.⁵¹

Perdebatan juga mengakar dari perbedaan pemahaman, sebagai bentuk perbedaan titik pijak pemikiran yang digunakan. Terdapat perbedaan pemikiran

⁵⁰ A.H. Nasution, dalam Mahfud MD, *Op.cit.*, hlm. 66

⁵¹ *Ibid.*

atau kepentingan antara para perwira militer dengan pemerintahan, dan penyebabnya adalah kesenjangan generasional dan kultural.⁵² Hal ini menjadi masalah ketika para perwira militer kemudian merasa memiliki hak yang sama seperti golongan politisi sipil dalam pemerintahan untuk menentukan bagaimana perjuangan dilakukan. Sementara, para politisi sipil di pemerintahan mengenyam pendidikan dan akademis dari Belanda, mereka terpengaruh doktrin dan paham Belanda bahwa militer harus netral dalam politik.

Sementara, para perwira yang menjalani pendidikan dan dilatih oleh Jepang, menganggap militer tidak perlu enggan untuk terlibat dalam dunia politik.⁵³ Dengan demikian, dua aliran besar memiliki pandangan yang berbeda. Mereka yang terpengaruh paham Belanda, menganggap militer netral dari politik, sementara yang terpengaruh doktrin Jepang, ikut serta dalam berpolitik.

Tiadanya tradisi yang apolitis di kalangan militer, lebih memudahkan para perwira memainkan peran-peran mereka, semisal dalam revolusi. Para pemimpin militer ketika perjuangan sering melakukan fungsi-fungsi politik di tengah keadaan perang atau darurat.⁵⁴ Sehingga, menyebabkan berkurang atau tidak adanya kesempatan untuk menumbuhkan secara bertahap profesionalitas prajurit dikalangan perwira muda bekas tentara Belanda yang memihak kaum Nasionalis.

⁵² Harold Crouch menjelaskan, ini dikarenakan pimpinan pemerintahan ketika itu merupakan orang-orang yang telah terjun dalam pergerakan nasional sejak 1920-an dan 1930-an, dan mereka dominan berasal dari kalangan Urban yang notabene adalah kelompok elite yang sempat mengenyam pendidikan Belanda. Perlu diketahui, doktrin dalam pemikiran Belanda menempatkan agar tentara (militer) bersikap netral dalam politik. sementara, para komandan militer rata-rata masih berusia 30-an tahun, dan berasal dari kota-kota kecil di Jawa, dibesarkan dilingkungan tradisional dan hanya sedikit yang menguasai bahasa Belanda.

⁵³ Harold Crouch, *Op.cit.*, hlm. 23

⁵⁴ Misalnya pemimpin militer mengambil komando untuk memobilisasi rakyat (sipil) sebagai kekuatan perjuangan. Dalam hal ini, artinya pemimpin militer tidak hanya mengkomandoi prajurit militer, tetapi juga rakyat sipil lainnya.

Ketiadaan waktu untuk belajar profesional dikalangan tentara, khususnya para perwira disebabkan kontribusinya yang semakin besar kedalam ranah politik.

Setelah runtuhnya Orde Baru, paradigma Dwi Fungsi ABRI juga mengalami peremajaan. Seperti yang disampaikan oleh Menhankam Jend. (Purn) Benny Moerdani kepada Komisi 1 DPR, bahwasanya tidak perlu mengkhawatirkan tentang Dwi Fungsi ABRI pasca-Orde Baru, karena aktualisasi Dwi Fungsi ABRI akan selalu diselaraskan dengan perwujudan demokrasi pada setiap zaman.⁵⁵ Peremajaan paradigma Dwi Fungsi ABRI tersebut kemudian di sampaikan Jenderal Wiranto (Panglima TNI ketika itu),⁵⁶ yang terdiri dari empat poin.

Pertama, TNI tidak harus selalu didepan. *Kedua*, TNI berubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi. *Ketiga*, TNI mengubah cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung. *Keempat*, kesediaan TNI untuk berbagi peran dan politik dengan mitra non-militer.⁵⁷ Langkah yang diambil oleh panglima TNI tersebut menjadi tindakan korektif dalam upaya menegakkan profesionalisme TNI dan menciptakan iklim demokrasi yang baik.

Lewat konsep peremajaan paradigma atau paradigma baru tersebut, militer memang tidak lagi berbicara mengenai dwi fungsi, tetapi mereka masih menyisakan tempat dan celah untuk mendapatkan peran politik, disamping peran mereka sebagai alat pertahanan. Penjelasan militer mengenai hal ini datang dari Mabes TNI:

⁵⁵ Kompas, Edisi 10 Juni 1992, dalam Salim Said, Hlm. 84

⁵⁶ Nomenklatur militer pasca Orde Baru berubah dari ABRI menjadi TNI. Hal ini terjadi setelah terpisahnya Polri dalam ABRI sesuai dengan TAP MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

⁵⁷ Republika, Edisi 18 Juli 1998, dalam Asrinaldi, Hlm. 197

Dua kutub ekstrim tentang kondisi faktual, memberi persepsi bahwa akan terjadi dua kemungkinan bentuk peran ABRI yang paradoksal. Di satu sisi dengan kecenderungan global ke arah demokratisasi dan pengedepanan HAM dalam bentuk masyarakat madani, dapat di persepsikan seolah tidak memberi tempat bagi peran sosial-politik ABRI. Namun, kondisi faktual masyarakat kini yang memberi kesan dapat mengandung potensi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, kiranya masih menyisakan peluang bagi sumbangan peran ABRI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa agar transformasi masyarakat dapat dikendalikan dengan baik. Serta, masyarakat Indonesia diantar dengan selamat menuju terbentuknya masyarakat madani.⁵⁸

Dari pernyataan tersebut, kita bisa melihat bagaimana kecemasan TNI terhadap adanya indikasi atau kemungkinan kondisi masyarakat yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Sehingga, menyisakan ruang dan peluang ABRI untuk kembali hadir dengan fungsi sosial-politiknya. Hal demikianlah yang membuat TNI melakukan sesuatu yang paradoksal, yaitu menghapus Dwi-Fungsi, tetapi tetap menginginkan peran politik.

Pada perkembangannya, paradigma baru tersebut tidak bertahan lama. Semakin berkembangnya pemikiran masyarakat dan massifnya demokratisasi, membuat pemahaman bahwasanya militer harus berada dibawah supremasi sipil. Kemudian, terbukanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan militer pada Orde Baru, membuat paradigma baru ini sulit untuk di pertahankan. Karena, dalam paradigma baru tersebut masih menyisakan ruang untuk keterlibatan militer dalam ranah sosial-politik. Maka, empat paradigma baru tersebut akhirnya diubah mengikuti dinamika sosial masyarakat dan perkembangan zaman.

⁵⁸ Markas Besar ABRI, *ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI*, Jakarta, Mabes ABRI dalam Salim Said, Hlm. 300.

Pada tahun 2000-an, berturut-turut Mabes TNI memberi keterangan tentang hal ini. Pada tanggal 15 Januari 2000, harian *Republika* mewartakan wawancara dengan Wakil Panglima TNI Jenderal Fachrul Rizie, yang mengakui bahwa Empat Paradigma tersebut sudah ketinggalan zaman.⁵⁹ Kemudian, pada 12 April 2000 Jenderal Fachrul Rizie kembali memberi keterangan bahwa tugas pokok TNI sudah berubah signifikan. TNI tidak lagi mengemban tugas sosial-politik, dan tidak juga mengemban tanggung jawab bidang keamanan yang kini menjadi tanggung jawab polisi. Dan puncaknya pada 20 April 2000, selepas menutup Rapim TNI, Panglima TNI Laksamana Widodo Adisubroto menjelaskan:

Tugas utama TNI sekarang ini adalah: sebagai komponen utama pertahanan negara yang bertugas menggagalkan setiap agresi terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta menjamin kepentingan nasional RI, baik pada lingkup domestik maupun internasional. Sejalan dengan tugas pokok itu, TNI melakukan fungsi-fungsi; pertama penindak dan penyanggah awal setiap agresi musuh, kedua pelatih rakyat bagi tugas pertahanan negara, ketiga penegak hukum dan dilaut dan udara, keempat membantu polisi atas permintaan terutama dibidang tugas-tugas antiteror dan penindakan pemberontakan bersenjata, kelima membantu tugas unsur pemerintah lainnya dalam meningkatkan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi bencana alam, mempersiapkan komponen-komponen non-TNI untuk upaya pertahanan, dan persoalan-persoalan kemasyarakatan lainnya, dan keenam melaksanakan tugas-tugas internasional dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.⁶⁰

Dari pernyataan Panglima TNI tersebut, terlihat bahwa era Dwi-Fungsi ABRI telah selesai, dan hal ini menjadi upaya untuk mengembalikan militer ke peran

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Keterangan Pers Panglima TNI dalam Rangka Rapat Pimpinan TNI tahun 2000, Jakarta, 20 April 2000, dalam Salim Said, Hlm. 301.

utama sebagai alat pertahanan negara, dan menjauhkannya dari dunia politik praktis.

Dalam paradigma yang disampaikan oleh Laksamana Widodo Adisubroto,⁶¹ militer kembali sebagai komponen utama pertahanan negara. Salah satu tugasnya adalah menjamin kepentingan nasional RI, baik pada lingkup domestik maupun internasional. Perihal kepentingan nasional, diatur dalam Perpres No. 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, di dalamnya telah ditetapkan bahwa kepentingan nasional Indonesia sebagai landasan pertahanan negara dalam tiga strata yaitu:

1. **Mutlak**, kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan nasional dan keselamatan bangsa Indonesia.
2. **Penting**, berupa demokrasi politik dan ekonomi, keserasian hubungan antar suku, agama, ras dan golongan (SARA), penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
3. **Pendukung**, berupa perdamaian dunia dan keterlibatan Indonesia secara meluas dalam upaya mewujudkannya.

Dengan tidak berlakunya paradigma baru militer yang disampaikan Jenderal Wiranto, maka berakhirlah doktrin yang masih memiliki celah militer untuk berpolitik. Paradigma baru tersebut disatu sisi menjadi bentuk reformasi setengah hati dalam segi doktrin militer. Sehingga, pernyataan Laksamana Widodo Adisubroto menegaskan hal demikian, dan memfokuskan militer kepada fungsi pertahanan negara.

Penegasian tersebut bisa dilihat sebagai reformasi TNI, tetapi juga bisa dilihat sebagai upaya pelemahan kekuatan politik TNI. Sebagai kekuatan politik,

⁶¹ Jenderal Wiranto menjadi Panglima TNI sejak 16 Februari 1998- 26 Oktober 1999 dan Laksamana Widodo Adisubroto merupakan Panglima TNI pada 26 Oktober 1999- 18 Juni 2002

upaya-upaya untuk mengurangi kekuatan politik militer sebenarnya sudah dilakukan sejak dahulu, misalnya ketika zaman Sukarno. Sejak era Sukarno, polarisasi kekuatan antara PKI dan militer sudah terjadi. Pada tahun 1965, PKI bahkan pernah mengusulkan kepada Sukarno untuk melakukan “nasakomisasi” kepada ABRI, dengan menempatkan penasehat-penasehat politiknya pada tiap-tiap komandan wilayah TNI. Meskipun usul ini kemudian ditolak oleh Jenderal Ahmad Yani, dengan alasan bahwa TNI sudah nasakom dengan jiwanya.⁶²

Sukarno juga pernah mengambil langkah untuk memecah kekompakan intern TNI AD dan menempatkan angkatan-angkatan lain untuk mengimbangi posisi TNI AD. Upaya ini bisa kita pahami untuk mengurangi kekuatan politik TNI, dengan cara memecah dan mengurangi wewenang kekuasaan TNI. Misalnya dengan memisahkan wewenang administratif terhadap ABRI dari wewenang operasional. Wewenang administratif berada ditangan Menteri Koordinator (Menko) Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), sedangkan wewenang operasional ada ditangan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI.⁶³

Upaya seperti ini masih terlihat pasca Orde Baru. Dalam UU No.34 tahun 2004 tentang TNI pasal 3 ayat (1) dan (2), diatur bahwa dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Terdapat kesamaan pola antara yang terjadi era Sukarno dengan pasca Orde Baru. Ini bisa kita pahami sebagai yaitu

⁶² Nugroho Notosusanto, Seri Prisma, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia : Pilihan Artikel Prisme, Jakarta : LP3S, Hlm.26.

⁶³ *Ibid.*

infiltrasi sipil kedalam wewenang militer untuk mengurangi kekuatan politik militer.

Tidak hanya itu, Pasca Orde Baru juga terjadi penghapusan Dwi-fungsi ABRI. Hal ini dilakukan agar militer fokus kepada tugas utamanya sebagai alat pertahanan negara, dan membentuk militer yang profesional. Ketidakterlibatan militer dalam politik berada dalam konteks politik praktis. Misalnya partai politik, pemilu dan pilkada, serta jabatan sipil diluar ketentuan UU No.34 tahun 2004 tentang TNI. Jika ingin terlibat, prajurit yang bersangkutan harus mundur dari kedinasan TNI. Politik TNI adalah politik negara. Pelaksanaannya pun disesuaikan dengan keputusan politik negara, dengan wewenang pengerahannya ada pada Presiden.⁶⁴ Dengan kata lain, TNI kemudian menjadi alat negara. Karena berada pada posisi sebagai pelaksana kebijakan politik negara.

Penghapusan Dwi Fungsi dan larangan berpolitik praktis tidak serta merta membuat kekuatan politik militer melemah. Jika kita identifikasi, terdapat dualisme dalam keterlibatan TNI pada ranah sosial politik, yaitu secara *de jure* sudah dihapus, namun secara *de facto* masih ada. Keterlibatan TNI secara nyata (dilapangan), membuktikan bahwasanya kekuatan politik TNI masih ada pada era Reformasi. Artinya, reformasi TNI yang dilakukan masih bersifat setengah hati.

Meskipun beberapa elemen yang menunjang kekuatan politik militer masa Orde Baru telah dilucuti, namun kekuatan politik militer pasca Orde Baru masih bisa kita lihat pada beberapa hal : *pertama* masih adanya pembahasan mengenai

⁶⁴ Lihat UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 3 ayat (1) *jo* UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 14 ayat (1) sampai (4).

wacana pengembalian hak politik militer. Misalnya menjelang pemilu 2009,⁶⁵ dan pada pertengahan Oktober 2016 lalu.⁶⁶ Menyikapi hal ini, ada sebagian pihak yang sepakat (bersyarat) politik TNI di berikan, namun ada juga yang menolak. Sepakat bersyarat, maksudnya TNI hanya punya hak memilih, tetapi tidak dengan hak dipilih atau pemberian hak politik ini diberikan pada tahun tertentu.⁶⁷ Sementara, pihak yang menolak karena sudah ada aturannya.⁶⁸

Kedua dalam hal Kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional merupakan salah satu landasan Pertahanan Negara, menempatkan TNI sebagai garda terdepan dan kekuatan utama dalam pelaksanaannya. Pada strata kepentingan nasional dalam Perpres No. 7 tahun 2008 yang telah di bahas pada bagian sebelumnya, dapat kita lihat bahwa Stabilitas Nasional menjadi substansinya. Pada strata dengan skala penting, keserasian dalam kehidupan yang majemuk ini juga

⁶⁵ Beberapa diantaranya lihat Antaraneews.com, 16 Februari 2006, *Pro Kontra atas Keikutsertaan TNI dalam Pemilu*. Antaraneews.com, 11 Oktober 2006, *Menunggu Kesiapan TNI Gunakan Hak Pilih*. DetikNews.com, 23 September 2006, *Pulihkan Hak Pilih TNI pada Pemilu 2009*. Kompas, 24 Juni 2010, *Hak Pilih TNI*. DetikNews, 18 Februari 2006, *TNI Nyoblos, Barak No Lambang Parpol, Jalanan No Militer*. www.tni.mil.id, 28 Mei 2009, *Menjaga Netralitas TNI dalam Pilpres 2009*. Hukumonline.com, 17 Februari 2006, *Hak Pilih TNI belum Saatnya digunakan pada Pemilu 2009*". Tempo.co, 16 Februari 2006, *Imparsial Tolak Beri Hak Pilih TNI 2009*.

⁶⁶ Hal itu dimulai dari *statement* Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pada acara "satu meja" di Kompas TV pada 3 September 2016 lalu, yang berharap suatu saat nanti TNI memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat sipil (Kompas, *Panglima Berharap suatu saat anggota TNI punya hak politik*, 4 Oktober 2016).

⁶⁷ Menurut Pengamat militer Kusnanto, jika hak berpolitik yang dimaksud adalah hak untuk memilih, dia menilai hal itu bisa saja dilakukan. Menurut Kusnanto, untuk memberikan hak memilih bagi TNI tidak perlu dengan mengubah undang-undang, cukup dengan mengubah aturan dari panglima (Merdeka.com, *Hak Politik TNI Bukan Untuk Maju di Pemilihan Umum* (online), 8 Oktober 2016. Diakses pada 1 Januari 2017, pukul 10.20 WIB). Kemudian menurut Prof. Ikrar Nusa Bakti, pemberian hak politik militer mesti terbatas atau tidak penuh. Semisal, tentara hanya punya hak memilih dan tidak untuk dipilih. Sebagai catatan, pemberian hak tersebut harus disertai kedewasaan berpolitik dari prajurit hingga Pimpinan TNI (Kompas, *TNI Boleh Miliki Hak Politik Memilih Tetapi* (online), 7 Oktober 2016. Diakses pada 1 Januari 2017, pukul 10.05 WIB).

⁶⁸ Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, sudah ada dasar hukum yang melarangnya. Pada TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri pasal 5 (2), diatur bahwasanya "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis". Kemudian pada UU No.34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 2 diatur bahwa tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis" (Tempo, *Hak Politik Tentara, Istana tak Dukung Panglima TNI*, 07 Oktober 2016. Di akses pada 3 Januari 2017, Pukul 11.00 WIB)

menjadi salah satu indikator. Poinnya adalah ketika pemerintahan sipil tidak mampu menjaga harmoni dan keserasian masyarakat yang majemuk, bahkan menimbulkan konflik, hal ini menjadi indikasi militer akan turun tangan dalam rangka stabilisasi seperti yang terjadi pada peristiwa 17 Oktober 1952 dan tahun 1957.

Ketiga, keberadaan teritorial TNI. Komando Teritorial (Koter) merupakan proses institusionalisasi dari strategi militer yang menggunakan perang gerilya. Keberadaan koter yang mengikuti hierarki birokrasi di pemerintahan sipil, mendudukan TNI pada posisi yang strategis di setiap tingkatan daerah. Mabas TNI di pusat, Kodam di provinsi, Korem/Kodim di Kota/Kabupaten, Koramil dan Babinsa di tingkat Kecamatan dan Desa. Artinya, tidak ada posisi strategis di Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan militer.⁶⁹ Kusnanto Anggoro menyebut fenomena ini sebagai negara dalam negara (*state within a state*) dan ahli lain menyebut sebagai pemerintah bayangan (*pseudo government*).

Teritorial TNI merupakan turunan penting dari konsep Dwi-Fungsi ABRI, mengingat salah satu peran penting dari TNI adalah melakukan pembinaan sosial-politik, dan peran demikian dijalankan oleh Komando Teritorial (Koter) yang meliputi Kodam di tingkat provinsi, sampai babinsa di tingkat kelurahan/desa.⁷⁰ Sehingga, doktrin pertahanan dengan pendekatan keamanan preventif yang dilakukan TNI teritorial dalam aktualisasi sistem pertahanan semesta, ditambah dengan tugas sosial-politik dari TNI teritorial, semakin menguatkan paradoks

⁶⁹ Adnan Topan Husodo dkk, *Op.cit*, Hlm. 22

⁷⁰ Kacung, Marijan. *Op.Cit*, Hlm.256

penghapusan Dwi-Fungsi ABRI tadi. Karena dari sisi tugas teritorial, TNI masih memiliki peran sosial-politik.

Keempat, pelaksanaan tugas pokok TNI,⁷¹ mengamanatkan upaya pelaksanaannya tidak hanya melalui Operasi Militer untuk Perang, tetapi juga Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁷² Adapun tugas-tugas TNI dalam operasi militer selain perang tersebut adalah : (1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata, (2) Mengatasi pemberontakan bersenjata, (3) Mengatasi aksi terorisme, (4) Mengamankan wilayah perbatasan, (5) Mengamankan obvitnas yang bersifat strategis, (6) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, (7) Mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, (8) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan negara, (9) Membantu tugas pemerintahan di daerah,

(10) Membantu Polri dalam rangka tugs keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam UU, (11) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, (12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, (13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, serta (14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Dari

⁷¹ Di dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

⁷² Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2).

tugas selain perang tersebut, khususnya pada poin nomor 9, 12 dan 13, terlihat bagaimana fungsi sosial TNI dalam tugasnya. Dan membantu tugas pemerintahan daerah, seakan menjadi legitimasi keberadaan dan strategisnya posisi Komando Teritorial hingga kini

Menurut Al Araf, Peneliti LSM Imparsial, jangkauan peran militer pada berbagai ranah sipil, di khawatirkan menjadi celah “bermainnya” aparat militer dalam ranah sipil-politik.⁷³ Begitu pula menurut Sidney Jones, Direktur *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), bahwa melebarnya peran TNI ke berbagai sektor, seperti halnya bidang pertanian, pemadaman kebakaran hutan, menandakan perlunya suatu tinjauan independen terhadap kebijakan pertahanan, strategi, dan struktur kekuatan TNI.⁷⁴ Sementara, keberadaan dan keberlangsungan OMSP juga mendapat legitimasi dari UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 10 ayat (3) huruf C.

Kelima dalam hal TNI sebagai salah satu penjaga ideologi negara. Hal ini dilakukan dengan menempatkan militer Indonesia sebagai pelindung Pancasila. Penempatan ini mulai dirintis oleh Nasution melalui perumusan doktrin dwi fungsi di tahun 1950-an dan mendapat kulminasinya dalam penumpasan pemberontakan PKI 1965.⁷⁵ TNI menjaga ideologi, menjadi peninggalan peran TNI pasca Seminar Angkatan Darat I bulan April 1965. TNI (ABRI ketika itu), menjadi kekuatan sosial dan militer sekaligus, dan salah satu peran sosialnya ada pada ranah ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. Dalam hal

⁷³ BBC Indonesia, *Pengamat menilai militer Indonesia lebarkan pengaruh*, 11 Maret 2016. Diakses pada 4 Januari 2017, Pukul 11.30 WIB.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Propatria Institute, *Monograph No – 6. Kajian Kritis Paket Perundangan di Bidang Pertahanan dan Keamanan*. 2006, Hlm. 12

ini, kita bisa melihat bagaimana sikap TNI terhadap isu kebangkitan ideologi Komunis di Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, TNI siap menindak tegas apabila isu kebangkitan Komunis itu memang benar, dan tindakan tersebut tidak perlu dikomando.⁷⁶

Keenam, larangan tidak bolehnya militer aktif duduk sebagai pimpinan institusi negara tidak sepenuhnya. Walaupun dalam aturannya, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.⁷⁷ Dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 47 (2), dijelaskan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, Narkotika Nasional dan MA.

Ketentuannya dijelaskan pada ayat (3), yaitu prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen dimaksud. Kebutuhan dan kepercayaan institusi sipil kepada militer dalam hal kepemimpinan atau dalam hal tanggung jawab, menunjukkan kepercayaan pemerintahan sipil terhadap militer dalam hal politik masih berlangsung.

Ketujuh, jiwa militer dan *Esprit de Corps*. Dua hal inilah yang menghubungkan purnawirawan dengan prajurit aktif. Meskipun telah pensiun

⁷⁶ Kompas, 28 Desember 2016. Diakses pada 2 Januari 2017, pukul 14.28 WIB.

⁷⁷ Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 47 ayat (1)

(purnawirawan), cara pandang dan jiwa tetaplah militer. Kritik substantif pihak militer terhadap pengamat militer dari pihak sipil sering mengarah kepada hal ini, misalnya kritik kepada DR. Salim Said. Pengamat TNI yang berada di luar institusi TNI, tidak hidup dan berkarya dalam lembaga dan komunitas militer, sehingga tidak dapat menghayati kehidupan, pelaksanaan tugas, semangat dan perasaan suatu komunitas yang disebut TNI atau militer.⁷⁸

Terdapat hubungan emosional di antara sesama warga komunitas baik secara horizontal maupun secara vertikal yang mungkin dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dirasakan oleh DR. Salim Said yang berada di luar komunitas itu. Kekhasan komunitas militer itu dipertegas lagi dengan hakikat lembaga militer yang memiliki struktur dan sistem hirarki sangat ketat yang sama sekali melarang munculnya pemikiran dan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan *Esprit deCorps*.⁷⁹

Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, ditariknya militer dari parlemen, dan larangan berpolitik praktis, tidak serta merta membuat kekuatan politik militer hilang dan melemah. Padahal, dengan demikian militer tidak lagi bisa melindungi kepentingannya, meningkatkan posisi tawar dalam politik, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan. Dengan kata lain, kewenangan dan kekuasaan militer dibatasi. Kewenangan diluar tugas utamanya dihapus, dan apabila ada hal yang berada diluar tugas profesinya akan dipangkas.

Kekuatan politik membutuhkan interaksi antar subsistem sebagai kesatuan sistem, dan interaksi tersebut berguna untuk mewujudkan kepentingan kekuatan

⁷⁸ Nurhasanah Leni, *Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.1 Januari-Juni 2013.

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm. 11.

politik itu sendiri, sekaligus mewujudkan kepentingan sistem politik. Selain itu, akses dan sumber-sumber kekuasaan juga dibutuhkan dalam rangka pengaruh kekuatan politik. Sementara, militer kini fokus pertahanan, menjadi alat negara dengan arah pergerakan sesuai dengan keputusan politik negara, serta tidak memiliki hak berpolitik. Berbeda halnya ketika masih berlakunya Dwi Fungsi ABRI bagi militer.

Posisi menentukan kekuatan politik. Dari beberapa kekuatan politik, militer memiliki kecondongan yang berbeda, yakni juga sebagai alat negara dan bergerak sesuai dengan keputusan politik negara. Berbeda halnya dengan mahasiswa, partai politik, dan NGO. Ketiga kekuatan politik tersebut tidak menjadi alat negara, dengan artian mereka bergerak sesuai dengan arah yang mereka tentukan sendiri, serta juga bermain didalam ranah sosial-politik.

Kekuatan politik militer muncul dari ruang-ruang non-praktis. adanya jiwa militer dan Korsia (Komando Satu Rasa) pun menjadi perekat antara prajurit aktif dengan purnawirawan. Beberapa fenomena dan analisis diatas, mengindikasikan bahwa kekuatan politik militer di era Reformasi masih kuat. Kekuatan politik militer tidak bergantung kepada ranah politik praktis layaknya masa Orde Baru ketika Dwi Fungsi ABRI masih dilegalkan.

Orde Reformasi tidak membuat militer kehilangan panggung dalam konstelasi politik nasional. Tetapi, militer muncul dengan pola yang berbeda sebagai kekuatan politik, karena tidak memiliki hak berpolitik seperti ketika masih berlakunya Dwi Fungsi ABRI, yaitu fungsi sosial-politik dan pertahanan. Maka, berdasarkan latarbelakang dan penjabaran rumusan masalah tersebut, yang

menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah : mengapa militer masih menjadi kekuatan politik di Indonesia pasca-Orde Baru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan Menjelaskan perihal ketahanan kekuatan politik militer pasca-Orde Baru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis atau akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan mengapa militer masih menjadi kekuatan politik di Indonesia pasca-Orde Baru.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam kajian militer dan politik pasca Orde Baru, serta menjadi kajian yang baik dan positif untuk perkembangan penelitian skripsi Ilmu Politik FISIP Unand.
3. Secara sosial penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan khasanah keilmuan bagi mereka yang tertarik meneliti tentang Militer dan Politik di Indonesia.

